



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JL. JENDERAL AHMAD YANI NO.01 – TELP / FAX (0748)23014

website : perizinan.kerincikab.go.id SUNGAI PENUH - 37112 email : dpmptspnaker.krc@gmail.com

ASLI

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0016 / IOP-PAUD / III / DPMPT-NAKER / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada :

- Nama Penyelenggara : **ELATIA KHANDARSIH**
- Nama Lembaga : **PAUD MUTIARA BUNDA**
- Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab. Kerinci
Nomor : 420/16/P/Paud dan Pnf/Pdk-2019
Tanggal : 12 Februari 2019
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
- Tahun Pendirian : 2018
- Tenaga Pendidik : 4 Orang
- Alamat Pendidikan : Rt. 003 Dusun Baru Siulak
Kel / Desa : Dusun Baru Siulak
Kecamatan : Siulak
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 90.203.450.3-333.000

KEDUA

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Maret 2020

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di : Sungaipenuh
Pada Tanggal : 25 Maret 2019

a.n **BUPATI KERINCI**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI

DRS. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641128.199203.1.002

